



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Segera Lanjutkan Sidang Uji Batas Wilayah Pemkab Lebong

Jakarta, 6 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU Darurat No. 5 Tahun 1956, dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, pada Rabu (6/9) pukul 11.00 WIB. Perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 71/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Kopli Ansori dan Carles Ronsen yang masing-masing menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPRD pada Kabupaten Lebong. Dalam permohonan, Kopli bertindak mewakili Pemerintah sedangkan Carles mewakili DPRD Kabupaten Lebong. Kedua Pemohon mempersoalkan norma Pasal 1 Angka 10 UU 28/1956 yang berbunyi

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;

serta Huruf A Penjelasan Umum Angka II pada UU *a quo* yang mengatur tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan, khususnya Huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10.

Kedua Pemohon berpandangan bahwa norma *a quo* telah mengakibatkan kerugian karena sama sekali tidak mengatur cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara jelas ketika dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan Pemda Bengkulu Utara mengakui sebagian wilayah para Pemohon (Lebong) sebagai bagian wilayah administratifnya.

Agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* telah digelar MK pada Selasa (25/7) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai Pemohon perlu menambahkan bukti oleh karena adanya Permendagri yang menyebutkan batas-batas wilayah yang jelas. Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta para Pemohon memperjelas apakah hal yang dipersoalkan para Pemohon merupakan sengketa antarkewenangan lembaga negara. Adapun Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpandangan bahwa persoalan para Pemohon merupakan masalah yang sifatnya *open legal policy* sehingga MK hanya mungkin menghadirkan saksi dan ahli.

Sebelum sidang dilanjutkan dengan menghadirkan DPR dan Pemerintah, MK terlebih dahulu menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (7/8). Menindaklanjuti nasihat Majelis Sidang Panel, kuasa hukum Pemohon Gugum Ridho Putra menegaskan bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa cakupan wilayah dua daerah dimana MK berkewenangan untuk mengadilinya. Mewakili Pemohon, Gugum menyampaikan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (RA/MK).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)